



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : XXX;
Tempat lahir : Manado;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 14 Februari 2003;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kota Manado ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan/perikanan;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua PN pasal (25) sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan Tanggal 12 Maret 2024;
9. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Manadosejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Frangky Yefry Rompas, S.H., Steve Sonny Mokodompit, S.H., Linda Maya Maramis, S.H, Priscilia Jurista Singal.,S.H.,M.H, dan Vonny Manzanaris, S.H dan Rekan kesemuanya Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum KAWANUA LENTERA KEADILAN beralamat di Perum Griya Sea Lestari 2 Blok

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

F10, Desa Sea 1 Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 215/SK/2024/PN Mnd, tanggal 5 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 444/Pid.Sus/2023/PN Mnd. tanggal 14 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 444/Pid.Sus/2023/PN Mnd. tanggal 14 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **XXX**, terbukti secara sah dan meyakinkan, telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa **XXX** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, denda Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan agar kepada terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Menimbang dalam Persidangan, Terdakwa Maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan Pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa **XXX**, pada bulan Mei 2023 sampai dengan hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar jam 02.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023 sampai dengan bulan Juli 2023, bertempat Kota Manado, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, dimana berawal korban Anak **XXX** dan terdakwa janji untuk bertemu dan karena pada saat itu sudah larut

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam dan korban Anak memastikan seluruh keluarga korban Anak sudah tidur lalu korban Anak mengajak terdakwa untuk datang ke rumah korban Anak kemudian pada saat itu terdakwa mengatakan kepada korban Anak bahwa terdakwa sudah berada didepan pintu lalu korban Anak menjemput terdakwa dan membuka pintu dan langsung mengajak terdakwa masuk ke dalam kamar korban Anak, lalu pada saat didalam kamar awalnya korban Anak XXXdan terdakwa mengobrol selanjutnya korban Anak XXXdan terdakwa berpelukan lalu berciuman pipi dan bibir, lalu korban Anak XXXdan terdakwa membuka pakaian masing-masing hingga korban Anak XXXdan terdakwa sudah dalam keadaan bugil, lalu korban Anak XXXdan terdakwa kembali berciuman dan terdakwa meraba-raba payudara dan vagina korban Anak, lalu dalam posisi tiduran dikasur terdakwa menindih tubuh korban Anak XXXdan memasukkan batang kemaluan terdakwa ke dalam vagina korban Anak, lalu terdakwa menggoyangkan pantat terdakwa naik turun hingga dari batang kemaluan terdakwa mengeluarkan air mani yang dibuang didalam vagina korban Anak, lalu setelah itu terdakwa tidur bersama dengan korban Anak XXXdidalam kamar dan keluar dari rumah korban Anak XXXsekitar jam 05.00 Wita, lalu setelah itu terdakwa dan korban Anak XXXsudah berulang kali melakukan hubungan badan dengan cara yang sama namun hari dan tanggalnya korban Anak XXXsudah tidak ingat, dan pada saat korban Anak dan terdakwa menjalin hubungan pacaran terdakwa sudah beberapa kali memberikan korban Anak uang sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk korban Anak XXXgunakan jajan dan berjanji akan bertanggung jawab apabila korban Anak hamil;

Bahwa terakhir kali terdakwa dan korban Anak XXXmelakukan hubungan badan layaknya suami istri pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar jam 11.30 Wita dimana pada saat itu terdakwa dan korban Anak XXXjanjian lewat chattingan untuk kerumah korban Anak, lalu setelah memastikan keluarga korban Anak XXXsudah tidur korban Anak XXXlangsung membukakan pintu untuk terdakwa dan mengajak terdakwa untuk masuk ke dalam kamar korban Anak, selanjutnya didalam kamar terdakwa dan korban Anak XXXberpelukan dan membuka pakaian terdakwa dan korban Anak XXXmasing-masing hingga dalam keadaan bugil, selanjutnya sambil berciuman terdakwa meraba-raba payudara dan vagina korban Anak, lalu dalam posisi tiduran dikasur terdakwa menindih tubuh korban Anak XXXdan memasukkan batang kemaluan terdakwa kedalam vagina korban Anak, lalu terdakwa menggoyangkan pantat terdakwa naik turun hingga dari batang kemaluan terdakwa mengeluarkan air mani yang terdakwa buang didalam vagina korban Anak XXXdan terdakwa pulang keesokan harinya sekitar jam 05.00 Wita dan pada saat itu keluarga korban Anak XXXmasih dalam keadaan tertidur;

Bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan dengan korban Anak, korban Anak masih berumur 17 (tujuh belas) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 7171LT2013004777 tanggal 24 Oktober 2005 yang ditanda tangani oleh Drs. MUSA HANSJE TINANGON, M.Sc selaku Kepala

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado (Kutipan Akta Kelahiran terlampir dalam berkas perkara);

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, sesuai dengan Surat Visum et Repertum Nomor : VER/ 202/ VII/ 2023/ Rs. Bhay, tanggal 21 Juli 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. GILBERT KATIHO menerangkan hasil pemeriksaan terhadap korban Anak XXX ditemukan pada selaput dara tampak robekan lama pada posisi jam satu, tiga, empat, lima, enam dan sebelas searah jarum jam, orang ini melakukan pemeriksaan kehamilan dengan hasil negative, dengan kesimpulan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul (Surat Visum et Repertum terlampir dalam berkas perkara);

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban XXX** bersumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
 - Bahwa benar yang melakukan tindak pidana Perlindungan Anak adalah terdakwa XXX dan yang menjadi korban Anak adalah Korban Anak sendiri;
 - Bahwa benar korban Anak jelaskan bahwa perbuatan persetubuhan terjadi pada bulan Mei 2023 dan terakhir pada hari Kamis 20 Juli 2023 sekitar jam 23.30 Wita bertempat di Kota Manado;
 - Bahwa benar korban jelaskan bahwa korban Anak dengan terdakwa sudah menjalin hubungan pacaran sejak bulan Oktober 2022 dan selama menjalin hubungan pacaran korban Anak dan terdakwa melakukan hubungan badan. Pertama kali melakukan hubungan badan pada bulan Mei 2023 sekitar jam 23.00 Wita dimana saat itu korban Anak dengan terdakwa janji untuk bertemu dan karena saat itu sudah larut dan saat korban Anak memastikan seluruh keluarga korban Anak sudah tidur korban Anak mengajak terdakwa untuk datang ke rumah dan setelah terdakwa mengatakan bahwa terdakwa sudah berada didepan pintu korban yang menjemput dan membukakan pintu dan langsung mengajak terdakwa ke dalam kamar korban Anak dan didalam kamar awalnya korban Anak dan terdakwa hanya mengobrol selanjutnya korban Anak dan terdakwa berpelukan lalu berciuman pipi dan bibir, selanjutnya korban Anak dan terdakwa membuka pakaian masing-masing hingga dalam keadaan bugil, selanjutnya

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2023/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Anak dan terdakwa kembali berciuman dan terdakwa meraba-raba payudara dan vagina korban Anak, selanjutnya dalam posisi tiduran dikasur terdakwa menindih tubuh korban Anak dan memasukkan batang kemaluan terdakwa ke dalam vagina korban Anak, selanjutnya terdakwa mengoyangkan pantat terdakwa naik turun hingga dari batang kemaluan terdakwa mengeluarkan air mani yang dibuang didalam vagina korban Anak, lalu setelah itu terdakwa tidur bersama dengan korban Anak didalam kamar dan keluar dari rumah korban Anak sekitar jam 05.00 Wita lalu setelah itu korban Anak dan terdakwa berulang kali melakukan hubungan badan dengan cara yang sama dikamar korban namun hari dan tanggal korban Anak sudah tidak ingat;

- Bahwa benar korban Anak jelaskan bahwa terakhir kali korban dan terdakwa melakukan hubungan badan pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar jam 11.30 Wita dimana saat itu korban Anak dan terdakwa janji lewat chattingan untuk kerumah korban Anak, lalu setelah memastikan keluarga korban Anak sudah tidur korban Anak yang langsung membukakan pintu untuk terdakwa dan mengajak terdakwa masuk ke dalam kamar korban Anak, selanjutnya didalam kamar korban Anak dan terdakwa berpelukan dan membuka pakaian masing-masing hingga dalam keadaan bugil, selanjutnya sambil berciuman terdakwa meraba-raba payudara dan vagina korban Anak, selanjutnya dalam posisi tiduran dikasur terdakwa menindih tubuh korban Anak dan memasukkan batang kemaluan terdakwa ke dalam vagina korban Anak, lalu selanjutnya terdakwa menggoyangkan pantat terdakwa naik turun hingga dari batang kemaluan terdakwa mengeluarkan air mani yang dibuang didalam vagina korban Anak, dan terdakwa pulang keesokan harinya sekitar jam 05.00 Wita saat keluarga korban Anak masih dalam keadaan tertidur;
- Bahwa benar korban Anak jelaskan bahwa selama menjalin hubungan pacaran dengan terdakwa sudah beberapa kali memberikan korban Anak uang sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk korban Anak gunakan jajan dan berjanji akan bertanggung jawab apabila korban Anak hamil;
- Bahwa semua keterangan Korban Anak tersebut di atas sudah benar dan selama memberikan keterangan, Korban Anak tidak pernah merasa mendapat tekanan dari pihak manapun juga;

Atas keterangan anak korban tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi XXX**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
 - Bahwa benar yang melakukan tindak pidana Perlindungan Anak adalah terdakwa dan yang menjadi korban Anak adalah korban Anak;
 - Bahwa benar saksi jelaskan bahwa perbuatan terjadi yang korban Anak ceritakan pada saksi yaitu pada tanggal 20 Juli 2023 sekitar jam 22.00 Wita pada saat itu saksi pulang

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah setelah mendapat telepon dari mantan istri saksi (ibu kandung korban) yang mengatakan karena korban Anak telah membawa teman-temannya masuk ke kamarnya dan sudah terlalu bebas sehingga saksipun pulang, lalu sesampainya di rumah ibu kandung korban Anak saksi melihat saat itu dikamar korban Anak memang banyak teman-teman korban Anak sehingga saksi berencana membawa korban Anak ke rumah pacar saksi yaitu saksi XXX namun korban Anak melawan tapi saksi tetap memaksa korban Anak dan sesampainya di rumah pacar saksi yang saat itu korban Anak yang dalam keadaan menanggung sehingga pacar saksi menenangkan korban Anak dan membujuknya, setelah korban Anak tenang lalu saksi XXX mengatakan "SUDAH JO NAPA DIA SO MENGAKU KALO DIA SO TA SALAH DENG DEPE COWOK" dan saksi tanya kepada korban Anak "SAPA NGANA PE COWOK PE NAMA" dijawab korban Anak "AHMAD" lalu setelah itu pacar saksi mengatakan bahwa dari pengakuan korban Anak persetubuhan tersebut terjadi sejak bulan Mei 2023 sehingga saksi yang mendengar pengakuan korban Anak merasa keberatan atas perbuatan terdakwa dan membuat laporan polisi di Polresta Manado;

- Bahwa semua keterangan saksi tersebut di atas sudah benar dan selama memberikan keterangan, saksi tidak pernah merasa mendapat tekanan dari pihak manapun juga. Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;
- 3. **Saksi XXX**, dibawah jaumpahnji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
 - Bahwa benar yang melakukan tindak pidana Perlindungan Anak adalah terdakwa XXX dan yang menjadi korban Anak adalah korban Anak;
 - Bahwa benar saksi jelaskan bahwa saksi mengetahui persetubuhan tersebut atas pengakuan korban kepada saksi pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar jam 22.00 Wita saat itu saksi bersama saksi pelapor yang sedang memperbaiki listrik di bank mandiri yang dekat TKB dan korban Anak mengatakan kepada saksi bahwa korban "SUDAH TASALAH" (sudah berhubungan badan) namun belum hamil kemudian saksi tanya sudah berapa lama ada hubungan dengan terdakwa dan korban Anak mengatakan sudah dari bulan Oktober 2022 sudah berpacaran;
 - Bahwa benar saksi jelaskan dari cerita korban Anak bahwa yang mana korban Anak sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan terdakwa sudah banyak kali namun tidak hamil;
 - Bahwa semua keterangan saksi tersebut di atas sudah benar dan selama memberikan keterangan, saksi tidak pernah merasa mendapat tekanan dari pihak manapun juga.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa saat diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa benar terdakwa yang melakukan tindak pidana Perlindungan Anak terhadap korban Anak.
- Bahwa benar terdakwa jelaskan bahwa awalnya terdakwa dan korban Anak saling mengirim pesan via whatsapp kemudian korban Anak menyuruh terdakwa untuk ke rumah korban Anak dan pada saat terdakwa sudah sampai di rumah korban Anak, korban Anak mengatakan untuk tidur dengan korban Anak namun terdakwa menolak dengan mengatakan "TAKO KITA KAGE MO DAPA TAHU" namun korban Anak mengatakan kepada terdakwa "NANTI PULANG AMPER SIANG NOH" mendengar perkataan korban Anak tersebut sehingga terdakwa mengiyakan ajakan korban Anak dan pada saat sedang tiduran dikamar korban Anak sudah mulai memeluk korban Anak dari arah depan kemudian terdakwa mengatakan kepada korban Anak "BUKA JOH TU CELANA" dan korban Anak membuka celana korban Anak, dan pada saat korban Anak sudah membuka celana terdakwa juga membuka celana terdakwa kemudian korban Anak langsung memposisikan badan diatas tempat tidur dan terdakwa langsung menindih tubuh korban Anak kemudian memasukkan batang kemaluan terdakwa ke dalam vagina korban Anak sambil menggoyangkan bokong terdakwa naik turun hingga mengeluarkan cairan sperma yang terdakwa buang didalam dan persetubuhan yang terakhir kali terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 dimana pada saat itu korban mengirim terdakwa pesan chat via messenger pada jam 20.00 Wita yang berisi "KAMARI JOH DIRUMAH PA KITA" dan terdakwa membalas kepada korban "OH, IYO NANTI ABIS BAJUAL KITA KASANA" dan setelah selesai berjualan terdakwa pergi ke rumah korban Anak dan terdakwa dan korban Anak bermain game online "MOBILE LEGEND" didepan rumah korban Anak dan pada jam 24.00 Wita korban Anak menyuruh terdakwa untuk masuk ke rumah korban Anak dan pada saat sudah didalam rumah korban Anak, terdakwa dan korban Anak langsung masuk ke dalam kamar milik korban Anak dan langsung berbaring di tempat tidur dan terdakwa dan korban Anak ketiduran ada sekitar 2 jam lalu korban Anak terbangun duluan itu jam 02.00 Wita dini hari dan korban Anak membangunkan terdakwa, korban Anak mengode terdakwa dengan mengatakan "MARIJOH" dan terdakwa langsung memeluk korban Anak kemudian korban Anak langsung membuka celana korban Anak hingga lutut dan terdakwa juga langsung membuka celana terdakwa sampai dilutut selanjutnya terdakwa dan korban melakukan hubungan badan layaknya suami istri dimana menindih tubuh korban Anak dan memasukkan batang kemaluan terdakwa yang sudah dalam keadaan

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tegang sambil menggoyangkan bokong terdakwa naik turun hingga mengeluarkan cairan sperma yang terdakwa terdakwa buang didalam vagina korban Anak.

- Bahwa semua keterangan terdakwa tersebut di atas sudah benar dan selama memberikan keterangan di persidangan, terdakwa tidak pernah merasa mendapat tekanan dari pihak manapun juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan perbuatan cabul tersebut adalah Terdakwa XXX dan yang menjadi korbannya adalah anak korban bernama XXX, dimana hubungan anak korban dengan Terdakwa adalah berpacaran;
- Bahwa kejadian tersebut pertama kali terjadi pada pada bulan Mei 2023 sampai dengan hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar jam 02.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023 sampai dengan bulan Juli 2023, bertempat di Kota Manado, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, dimana berawal korban Anak XXX dan terdakwa janji untuk bertemu dan karena pada saat itu sudah larut malam dan korban Anak XXX memastikan seluruh keluarga korban Anak XXX sudah tidur lalu korban Anak XXX mengajak terdakwa untuk datang ke rumah korban Anak, kemudian pada saat itu terdakwa mengatakan kepada korban Anak XXX bahwa terdakwa sudah berada di depan pintu lalu korban Anak XXX menjemput terdakwa dan membuka pintu dan langsung mengajak terdakwa masuk ke dalam kamar korban Anak, lalu pada saat didalam kamar awalnya korban Anak XXX dan terdakwa mengobrol selanjutnya korban Anak XXX dan terdakwa berpelukan lalu berciuman pipi dan bibir, lalu korban Anak XXX dan terdakwa membuka pakaian masing-masing hingga korban Anak XXX dan terdakwa sudah dalam keadaan bugil, lalu korban Anak XXX dan terdakwa kembali berciuman dan terdakwa meraba-raba payudara dan vagina korban Anak, lalu dalam posisi tiduran dikasur terdakwa menindih tubuh korban Anak XXX dan memasukkan batang kemaluan terdakwa ke dalam vagina korban Anak, lalu terdakwa menggoyangkan pantat terdakwa naik turun hingga dari batang kemaluan terdakwa mengeluarkan air mani yang dibuang didalam vagina korban Anak, lalu setelah itu terdakwa tidur bersama dengan korban Anak XXX didalam kamar dan keluar dari rumah korban Anak XXX sekitar jam 05.00 Wita, lalu setelah itu terdakwa dan korban Anak XXX sudah berulang kali melakukan hubungan badan dengan cara yang sama namun hari dan tanggalnya korban Anak XXX sudah tidak ingat, dan pada saat korban

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak dan terdakwa menjalin hubungan pacaran terdakwa sudah beberapa kali memberikan korban Anak uang sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk korban Anak XXXgunakan jajan dan berjanji akan bertanggung jawab apabila korban Anak hamil;

- Bahwa terakhir kali terdakwa dan korban Anak XXXmelakukan hubungan badan layaknya suami istri pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar jam 11.30 Wita dimana pada saat itu terdakwa dan korban Anak XXXjanjian lewat chattingan untuk kerumah korban Anak, lalu setelah memastikan keluarga korban Anak XXXsudah tidur korban Anak XXXlangsung membukakan pintu untuk terdakwa dan mengajak terdakwa untuk masuk ke dalam kamar korban Anak, selanjutnya didalam kamar terdakwa dan korban Anak XXXberpelukan dan membuka pakaian terdakwa dan korban Anak XXXmasing-masing hingga dalam keadaan bugil, selanjutnya sambil berciuman terdakwa meraba-raba payudara dan vagina korban Anak, lalu dalam posisi tiduran dikasur terdakwa menindih tubuh korban Anak XXXdan memasukkan batang kemaluan terdakwa kedalam vagina korban Anak, lalu terdakwa menggoyangkan pantat terdakwa naik turun hingga dari batang kemaluan terdakwa mengeluarkan air mani yang terdakwa buang didalam vagina korban Anak XXXdan terdakwa pulang keesokan harinya sekitar jam 05.00 Wita dan pada saat itu keluarga korban Anak XXXmasih dalam keadaan tertidur;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan dengan korban Anak, korban Anak masih berumur 17 (tujuh belas) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 7171LT2013004777 tanggal 24 Oktober 2005 yang ditanda tangani oleh Drs. MUSA HANSJE TINANGON, M.Sc selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado (Kutipan Akta Kelahiran terlampir dalam berkas perkara);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, sesuai dengan Surat Visum et Repertum Nomor : VER/ 202/ VII/ 2023/ Rs. Bhay, tanggal 21 Juli 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. GILBERT KATIHO menerangkan hasil pemeriksaan terhadap korban Anak XXXditemukan pada selaput dara tampak robekan lama pada posisi jam satu, tiga, empat, lima, enam dan sebelas searah jarum jam, orang ini melakukan pemeriksaan kehamilan dengan hasil negative, dengan kesimpulan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul (Surat Visum et Repertum terlampir dalam berkas perkara)Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan Sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya;
3. Unsur "Anak";

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapapun juga yang menjadi subyek hukum, dalam kaitan ini adalah pelaku (*dader*) dari suatu tindak pidana dan dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa bernama XXX, yang telah membenarkan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan. Demikian pula dengan keterangan saksi-saksi yang membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadirkan di persidangan adalah orang yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "*Setiap Orang*" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut bersifat alternatif sehingga jika salah satu unsur terbukti maka unsur lainnya pun ikut terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Kesengajaan sebagaimana tercantum dalam *Wetboek van Strafrecht 1809* yaitu "*kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang*". Bahwa kemudian di dalam Teori Hukum Pidana dikenal tiga corak "*Kesengajaan*", yaitu (Prof. Moeljatno; S.H., Asas-asas Hukum Pidana);

Menimbang, bahwa Kesengajaan sebagai Kepastian, Keharusan, yaitu bahwa terdakwa mengetahui, menginsyafi atau mengerti perbuatannya maupun akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya;

Menimbang, bahwa untuk "*maksud*" atau *opzet* ini dalam Pasal ini yaitu tindakan yang terdakwa lakukan dengan sengaja itu mungkin (atau dapat diduga) dapat menimbulkan/menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, luka, merusak kesehatan

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain dan dolus atau opzet itu merupakan suatu "dolus impetus" yakni opzet yang telah terbentuk tanpa direncanakan lebih dulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan perbuatan cabul tersebut adalah Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah anak korban bernama XXX, dimana hubungan anak korban dengan Terdakwa adalah berpacaran;
- Bahwa kejadian tersebut pertama kali terjadi pada pada bulan Mei 2023 sampai dengan hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar jam 02.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023 sampai dengan bulan Juli 2023, bertempat di Kota Manado, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, dimana berawal korban Anak XXX dan terdakwa janjian untuk bertemu dan karena pada saat itu sudah larut malam dan korban Anak XXX memastikan seluruh keluarga korban Anak XXX sudah tidur lalu korban Anak XXX mengajak terdakwa untuk datang ke rumah korban Anak, kemudian pada saat itu terdakwa mengatakan kepada korban Anak XXX bahwa terdakwa sudah berada di depan pintu lalu korban Anak XXX menjemput terdakwa dan membuka pintu dan langsung mengajak terdakwa masuk ke dalam kamar korban Anak, lalu pada saat didalam kamar awalnya korban Anak XXX dan terdakwa mengobrol selanjutnya korban Anak XXX dan terdakwa berpelukan lalu berciuman pipi dan bibir, lalu korban Anak XXX dan terdakwa membuka pakaian masing-masing hingga korban Anak XXX dan terdakwa sudah dalam keadaan bugil, lalu korban Anak XXX dan terdakwa kembali berciuman dan terdakwa meraba-raba payudara dan vagina korban Anak, lalu dalam posisi tiduran dikasur terdakwa menindih tubuh korban Anak XXX dan memasukkan batang kemaluan terdakwa ke dalam vagina korban Anak, lalu terdakwa menggoyangkan pantat terdakwa naik turun hingga dari batang kemaluan terdakwa mengeluarkan air mani yang dibuang didalam vagina korban Anak, lalu setelah itu terdakwa tidur bersama dengan korban Anak XXX didalam kamar dan keluar dari rumah korban Anak XXX sekitar jam 05.00 Wita, lalu setelah itu terdakwa dan korban Anak XXX sudah berulang kali melakukan hubungan badan dengan cara yang sama namun hari dan tanggalnya korban Anak XXX sudah tidak ingat, dan pada saat korban Anak dan terdakwa menjalin hubungan pacaran terdakwa sudah beberapa kali memberikan korban Anak uang sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Anak XXXgunakan jajan dan berjanji akan bertanggung jawab apabila korban Anak hamil;

- Bahwa terakhir kali terdakwa dan korban Anak XXXmelakukan hubungan badan layaknya suami istri pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar jam 11.30 Wita dimana pada saat itu terdakwa dan korban Anak XXXjanjian lewat chattingan untuk kerumah korban Anak, lalu setelah memastikan keluarga korban Anak XXXsudah tidur korban Anak XXXlangsung membukakan pintu untuk terdakwa dan mengajak terdakwa untuk masuk ke dalam kamar korban Anak, selanjutnya didalam kamar terdakwa dan korban Anak XXXberpelukan dan membuka pakaian terdakwa dan korban Anak XXXmasing-masing hingga dalam keadaan bugil, selanjutnya sambil berciuman terdakwa meraba-raba payudara dan vagina korban Anak, lalu dalam posisi tiduran dikasur terdakwa menindih tubuh korban Anak XXXdan memasukkan batang kemaluan terdakwa kedalam vagina korban Anak, lalu terdakwa menggoyangkan pantat terdakwa naik turun hingga dari batang kemaluan terdakwa mengeluarkan air mani yang terdakwa buang didalam vagina korban Anak XXXdan terdakwa pulang keesokan harinya sekitar jam 05.00 Wita dan pada saat itu keluarga korban Anak XXXmasih dalam keadaan tertidur;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan dengan korban Anak, korban Anak masih berumur 17 (tujuh belas) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 7171LT2013004777 tanggal 24 Oktober 2005 yang ditanda tangani oleh Drs. MUSA HANSJE TINANGON, M.Sc selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado (Kutipan Akta Kelahiran terlampir dalam berkas perkara);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, sesuai dengan Surat Visum et Repertum Nomor : VER/ 202/ VII/ 2023/ Rs. Bhay, tanggal 21 Juli 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. GILBERT KATIHO menerangkan hasil pemeriksaan terhadap korban Anak XXXditemukan pada selaput dara tampak robekan lama pada posisi jam satu, tiga, empat, lima, enam dan sebelas searah jarum jam, orang ini melakukan pemeriksaan kehamilan dengan hasil negative, dengan kesimpulan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul (Surat Visum et Repertum terlampir dalam berkas perkara)Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat telah ternyata Terdakwa telah melakukan perbuatan persetubuhan terhadap anak korban untuk beberapa kali atau lebih dari satu kali sejak tahun 2021 dan baru diketahui pada tanggal 02 September 2023 perbuatan Terdakwa dengan cara memeluk dan mendorong anak korban sampai ke belakang dan seterusnya sebagaimana diuraikan diatas

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikategorikan sebagai dengan sengaja melakukan membujuk anak melakukan persetujuan dengan anak korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Dengan Sengaja Melakukan persetujuan dengannya*” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur terhadap Anak;

Menimbang bahwa pengertian Anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX tanggal 24 Oktober 2005 yang ditanda tangani oleh Drs. MUSA HANSJE TINANGON, M.Sc, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado menerangkan bahwa Anak korban XXX lahir di Manado pada tanggal 24 Oktober 2005 sehingga pada saat terjadinya tindak pidana, usia Anak korban mencapai 17 (tujuh belas) Tahun;

Menimbang, bahwa dengan demikian “unsur Anak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya dan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana bagi Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa merusak masa depan korban Anak XXX dan tidak dapat dikembalikan lagi

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa dan korban memiliki hubungan pacaran;
- Terdakwa mengakui dan merasa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa XXX terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun** dan **Pidana Denda sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana Kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari **Kamis, tanggal 4 April 2024**, oleh kami **RONALD MASSANG, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **FELIX RONNY WUISAN, S.H. M.H.**, dan **MARIANY R. KOROMPOT, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Kamis tanggal 18 April 2024** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **AWAL SON W SASUBE, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **REMBLIS LAWENDATU, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

FELIX RONNY WUISAN, S.H., M.H.

RONALD MASSANG, S.H. M.H.

MARIANY R.KOROMPOT, S.H.

Panitera Pengganti

AWAL SON W SASUBE, S.H.

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)